



P U T U S A N

Nomor XXX/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Prabumulih.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Mei 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Prabumulih.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Yulison Amprani, S.H., M.H., Sanjaya, S.H., Yunita Sari, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adv. Yulison Amprani. SH & Rekan yang beralamat di Jalan Flores / Dwikora RT. 01 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register: 89/SK/2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 40/Pen/2022/PT PLG tanggal 01 Maret 2022;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 7 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
No. Reg. Perkara : PDM-28/EKU.2/PDM-1/11/2021 yang dibacakan tanggal
22 November 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA merupakan suami dari saksi Cita Anastia Pratiwi Binti H Edi Sumarno pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya masih di bulan september 2021 bertempat di Hotel Fave Kota Prabumulih di Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya masih di tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Laki-laki yang beristri berbuat zina. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa mengajak saksi Murnah Als Linda Binti Harun menginap di hotel Fave Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dan saksi Murnah Als Linda Binti Harun secara bersama masuk ke dalam kamar nomor 153 di Hotel Fave Sampai dikamar saksi Murnah Als Linda Binti Harun dan terdakwa langsung tidur diatas ranjang. Kemudian pada saat saksi Murnah Als Linda Binti Harun terbangun dan hendak pulang terdakwa langsung menahan saksi Murnah Als Linda Binti Harun dan terdakwa berkata "ageklah tunggu bentar lagi" lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi Murnah Als Linda Binti Harun kemudian terdakwa langsung membuka baju dan celana terdakwa dan terdakwa juga membuka baju dan celana milik saksi Murnah Als Linda Binti Harun lalu terdakwa langsung memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Murnah Als Linda Binti Harun selama 3 menit.

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akte Nika Nomor : 0123/013/VII/2016 terdakwa merupakan suami dari saksi Cita Anastia Pratiwi Binti H Edi Sumarno.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum
No. Reg. Perkara : PDM-28/EKU.2/PDM-1/11/2021 yang dibacakan tanggal
03 Januari 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Laki-laki yang beristri berbuat zina."
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna Ungu.
Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 7 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna putih ;
 - 1 (satu) buah bedcover warna putih
 - 2 (dua) buah handuk warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu kunci kamar hotel nomor 153;
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah a.n TERDAKWAdan Cita Anastia Pratiwi Binti H Edi Sumarno;
 - 1 Flasdisk Yang Berisikan Potongan Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 s/d 05 September 2021;Dipergunakan dalam Perkara Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm atas nama Terdakwa Murnah Als Linda Binti Harun;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna ungu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 10 Februari 2022, permintaan banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2022, dan relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 15 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Februari 2022, memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal hal yang menjadi alasan keberatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 284 ayat 1 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa



tidak terbukti melakukan Perzinahan seperti yang didakwakan karena tidak terjadi Perzinahan tersebut karena Saksi Murnah Als Linda Binti Harun sedang Menstruasi atau Datang Bulan, jadi hanya ada Percobaan Perzinahan.

- Unsur dengan maksud pasal 284 ayat 1 KUHP Laki-laki yang beristri, berbuat zinah, Zinah menurut pasal 284 KUHP adalah Persetubuhan yang dilakukan oleh Laki-laki atau Perempuan yang telah menikah dengan perempuan lain atau laki-laki, yang bukan suami atau istri.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik itu saksi korban yaitu istri terdakwa, saksi dari pihak Fave Hotel dan saksi dari Kepolisian tidak ada satu pun yang melihat secara langsung terjadinya Perzinahan tersebut, hanya melihat tampak luar dan dari CCTV Hotel yang menjelaskan terdakwa hanya berjalan dan merangkul saksi Murnah als Linda Binti Harun.
 - Bahwa saksi dari Polres Prabumulih Lutfiah Aziyati dibawah sumpah menerangkan tidak memeriksa kelamin saksi Murnah als Linda sedang Menstruasi dan saksi tidak langsung menyita barang bukti berupa baju warna kuning, celana pendek jeans dan celana dalam warna ungu pada saat saksi di amankan di Polres Prabumulih tetapi pada keesok harinya sehingga sudah tidak ada bekas noda darah Menstruasi tersebut, dan Visum akan saksi Murnah als Linda menurut keterangan saksi Lutfiah diambil setelah 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari setelah kejadian dan itu pun dinyatakan oleh saksi lutfiah hanya untuk melengkapi administrasi saja.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Mendzalimin Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana pada Terdakwa TERDAKWA dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas tindak Pidana yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Psikologis anak dari Terdakwa dan Akibat dari Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka besar kemungkinan Terdakwa tidak bisa lagi memberikan Nafkah kepada anaknya yang masih sangat membutuhkan nafkah dari Terdakwa, karena akan mendapatkan menjalani Pidana Selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa karena selain Terdakwa tidak melakukan Perzinahan tersebut, terdakwa juga telah mendapatkan sanksi sosial dan hukuman yang terberat adalah Terdakwa diceraikan oleh Istri nya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian Diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perzinahan yang menurut Majelis hakim Tingkat Pertama Telah Terbukti adalah keliru, maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Kota Palembang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa TERDAKWA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Februari 2022 No 229/Pid.B/2021/PN.Pbm yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Melanggar Pasal 284 ayat 1 KUHP.
4. Membebaskan atau Melepaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya Hukuman Percobaan;
5. Memulihkan Harkat dan Martabat serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Mengutip azas Hakim yang berbunyi yaitu jika ada keragu-raguan mengenai suatu hal, haruslah di putusan hal-hal yang meringankan terdakwa dengan kata lain jika Hakim ragu-ragu maka Hakim hendaklah membebaskan terdakwa dari dakwaan (*In Dubio Pro Reo*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim ditingkat banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 7 Februari 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 7 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, hanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki sekedar mengenai status penahanan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dan dipidana penjara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan status penahanan terhadap Terdakwa, dan mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 7 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status penahanan dan barang bukti, yang untuk amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna putih ;
- 1 (satu) buah bedcover warna putih
- 2 (dua) buah handuk warna putih;
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar hotel nomor 153;
- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah a.n TERDAKWA dan Cita Anastia Pratiwi Binti H Edi Sumarno;
- 1 Flasdisk Yang Berisikan Potongan Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 s/d 05 September 2021;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna ungu;

Dipergunakan dalam Perkara Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm atas nama Terdakwa Murnah Als Linda Binti Harun;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Nursiah Sianipar, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H., M.H dan Supraja, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota Majelis dengan dibantu Asnawi, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Mulyanto, S.H., M.H.

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

ttd

2. Supraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asnawi , S.H., M.H.